

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@yahoo.co.id

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

Nomor : 022 /KF/MUI-SU/ IX /2016

Tentang:

**HUKUM MENJUAL DAN MENJADIKAN UPAH: KULIT, DAGING DAN
BAGIAN LAIN DARI HEWAN KURBAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam sidangnya tanggal 27 Zulkaidah 1437 H bertepatan dengan 30 Agustus 2016 M setelah:

MENIMBANG

- : 1. Bahwa masih terdapat di masyarakat adanya orang yang berkorban atau panitia kurban yang menjual/menjadikan upah: kulit, daging dan bagian lain dari hewan kurban.
2. Bahwa panitia kurban lazimnya adalah wakil dari orang yang berkorban.
3. Bahwa banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang hukum menjual kulit hewan kurban.
4. Bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pemberi fatwa memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menjual dan menjadikan upah dari bagian hewan kurban sebagaimana dimaksud pada poin di atas agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam.

MENINGAT

:

1. Firman Allah swt. dalam surat al-Hajj: 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَإِهْتَكُمُ إِلَهًا وَاحِدًا فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Artinya: "Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)".

2. Firman Allah swt. dalam surat al-Hajj: 36:

"وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"

Artinya: “Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembeliknya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur”.

3. Firman Allah swt. dalam surat al-Haj: 37:

"لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ"

Artinya: “Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untuk mu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik”.

4. Firman Allah swt. dalam surat al-Kautsar: 02:

"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ"

Artinya: “Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”. (QS. al-Kautsar: 02)

5. Hadis Nabi Muhammad saw.:

"عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: ‘Aisyah r.ah menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari *Nahr* (Iduladha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah(hewan qurban), sesungguhnya ia datang di hari kiamat kelak dengan tanduk, kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah swt. sebelum darah itu tumpah ke tanah. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya.” (HR. at-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim).

6. Hadis Nabi Muhammad saw.:

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا" (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Abu Hurairah ra. berkata: bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja yang memiliki kemudahan dan tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati mushallah (tempat salat) kami” (HR. Ibnu Majah).

7. Hadis Nabi Muhammad saw.:

من باع جلد أضحيته , فلا أضحية له (رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد)

Artinya, “Siapa yang menjual kulit hewan kurbanannya, maka tidak ada kurban baginya. (HR. al-Hakim)

8. Hadis Nabi Muhammad saw. :

روى على عليه السلام : امرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه (أي عند نحرها) وأن أقسم جلودها وجلالها وألا أعطي الجازر شيئا منها. قال: نحن نعطيه من عندنا (متفق عليه)

Artinya, “Ali ra meriwayatkan, “Rasulullah saw. memerintahkan aku untuk mengurus untanya (yakni ketika nahar), dan aku mendistribusikan kulit dan bulunya dan tidak memberikan sesuatu apa pun kepada penyembelih hewan kurban itu.” Rasul berkata, “Kami memberikan kepada penyembelih dari sisi kami” (HR. Bukhari dan Muslim)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam al-Kurdi dalam bukunya *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allam al-Ghuyub* halaman 233 tentang tidak bolehnya menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah kepada si penyembelih:

ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا, بل يتصدق به.

Artinya, “Tidak boleh menjual kulit hewan kurban dan menjadikannya upah bagi si penyembelih sekalipun pada kurban sunat. Bahkan dia bersedekah dengannya.

2. Pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*, jilid II halaman 311 yang mengharamkan si pekurban untuk menjual atau menjadikan upah sesuatupun dari hewan kurbannya.

ولا يبيع أي يجرم على المضحي بيع شيء من الأضحية أي من لحمها أو شعرها أو جلدها. ويجرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا.

Artinya, “Dan tidak boleh/haram atas orang yang berkurban menjual sesuatu dari kurbannya dari daging, bulu atau kulitnya. Dan haram juga menjadikannya upah bagi penyembelih sekalipun pada kurban sunat”.

3. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid. III halaman 192 yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan memberikan daging hewan kurban sebagai upah :

ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر, وله يكافئه نظير عمله.

Artinya, “Dan tidak diberikan kepada penyembelih sesuatu pun dari daging kurban sebagai upah. Dia boleh memberi upah sebanding dengan pekerjaannya.

4. Pendapat Syekh Ali Jum`ah dalam kitabnya *al-Kalam at-Thayyib Fatawa 'Ashriyah* halaman 386 yang menyatakan bahwa tidak boleh memberikan upah dari hewan kurban kepada si penyembelih:

أما الإعطاء للجزار فلا يجوز ان يكون ذلك من أجرته, فينبغي عليه ان يكون خارج أجرته

Artinya, “Adapun memberikannya kepada si penyembelih tidak boleh bahwa itu sebagai upahnya. Maka mestilah hal itu di luar dari upahnya.

5. Pendapat Wahbah az-Zuhailly dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid IV halaman 2741 yang menyatakan bahwa tidak

boleh memberikan kulit atau sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah karena menyembelih, sebagai berikut:

ولا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أو شيئاً منها كأجرة للذبح

Artinya, “Tidak boleh memberikan kulitnya atau sesuatu apa pun dari kurban kepada penyembelih sebagai upah karena menyembelih”.

Dengan menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah swt. sembari memohon Rida-Nya.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Orang yang berkurban atau wakilnya, haram menjual dan menjadikan upah, kulit, daging dan bagian lainnya dari hewan kurban.


Demikian fatwa ini ditetapkan sesuai hasil sidang (musyawarah) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 30 Agustus 2016 M
27 Zulkaidah 1437 H

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua,



Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA

Sekretaris,



Dr. Akmaluddin Syahputra, MA

MENGETAHUI:

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua Umum,


Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA

Sekretaris Umum,


Dr. H. Ardiansyah, MA